

DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan Tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Dewan komisaris secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan , kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota dewan komisaris diangkat serta ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat , cepat serta dapat bertindak independen . Anggaran dasar perusahaan mengatur tentang tata cara pencalonan , pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai berikut :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang anggota sebagai Komisaris Utama, dan 1 anggota lainnya sebagai Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Kota Tanjungpinang yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2021.
- Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*. Saat ini, PT. BPR Asia Sejahtera belum diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dikarenakan PT. BPR Asia Sejahtera memiliki modal inti < Rp 50.000.000.000,-.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :

a. Persyaratan integritas meliputi :

- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat

- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon anggota Dewan Komisaris tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
 - Bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama
- b. Persyaratan kompetensi meliputi :
- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
 - Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :
- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kim Han	Komisaris Utama
2	Meri	Komisaris

4. Independensi Dewan Komisaris

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota Dewan Komisaris yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 27 Ayat 3 berbunyi “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “

Dewan Komisaris PT BPR Asia Sejahtera beranggotakan 2 (dua) orang , yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris . Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Asia Sejahtera. Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kim Han	-		-		-		-		-		-	
Meri	-		-				-		-		-	

5. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Berikut ini adalah daftar jabatan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2019 :

Nama	Jabatan di PT. BPR Asia Sejahtera	Jabatan di BPR / Perusahaan Lain
Kim Han	Komisaris Utama	• Komisaris Utama PT. BPR Central Sejahtera
Meri	Komisaris	• Komisaris PT. Energi Sejahtera

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR meliputi :
 - Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
- Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR.
- Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

7. Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT.BPR Asia Sejahtera berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam

melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL
- b. Penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempoh
- c. Melakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan baru
- d. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- e. Perhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- f. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.
- g. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- h. Direksi memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
- i. Direksi segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya.

8. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan. Rapat Dewan Komisaris terdapat dua jenis yaitu Rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi konferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan agenda rapat mengenai rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi / penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan kehadiran langsung.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.

11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang hadir.
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
13. Segala keputusan Dewan Komisaris yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi.
4. Salinan rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan 13 (tiga belas) kali rapat, dengan komposisi Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2019 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Rapat Dewan Komisaris		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	04 Januari 2019	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober s/d Desember 2018
2	15 April 2019	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari s/d Maret 2019
3	08 Juli 2019	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April s/d Juni 2019
4	03 Oktober 2019	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli s/d September 2019

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	01 Februari 2019	Penyelesaian Agunan AYDA

2	25 Juli 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
3	12 Agustus 2019	Premi Pengalihan Asuransi Himalaya Ke Sinarmas
4	15 Agustus 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
5	04 November 2019	Lelang , Penyerahan Agunan dan Penyelesaian Agunan AYDA
6	18 November 2019	- Premi Pengalihan Asuransi Kebakaran Himalaya Pelindung Ke SIMAS - Strategi Untuk Pencapaian Rasio KPMM Sebesar 12 % Untuk Akhir Bulan November - AYDA Jatuh Tempo
7	05 Desember 2019	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2020
8	09 Desember 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
9	27 Desember 2019	Penyerahan Agunan

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kim Han	4	4	100 %
Meri	4	4	100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kim Han	9	9	100 %
Meri	9	9	100 %

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga jumlah kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris

telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris :

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Asia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Meri	PT. BPR Asia Sejahtera (20%)	PT. BPR Central Sejahtera (20%)	-	PT. Energi Sejahtera (10%) PT. Bintang Sumber Sejahtera (10%)

10. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	dalam Ribuan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	624.642
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	-	350
b. Tunjangan Kesehatan	-	-
Total		624.992

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 624.991.792,- yang diterima selama tahun 2019.